

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

NOMOR : 3345/UN45/KM/2018

TENTANG

PENETAPAN BIAYA UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA BARU  
TIDAK LULUS SELEKSI BIDIKMISI JALUR SNMPTN DAN JALUR SBMPTN  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

**REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya;
  - b. bahwa untuk meningkatkan layanan administrasi pengelolaan keuangan Satuan Kerja Universitas Malikussaleh perlu ditetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) per mahasiswa;
  - c. bahwa mahasiswa baru peserta Bidikmisi yang tidak lulus seleksi sebagai penerima Bidikmisi maka statusnya menjadi mahasiswa non Bidikmisi dan diwajibkan membayar biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT);
  - d. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 95 Tahun 2001 tentang Pengerian Universitas Malikussaleh;
  6. Kepmendikbud Nomor 204/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode 2014-2018;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
  8. Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan;

**MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN, KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALLEH TENTANG PENETAPAN BIAYA UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA BARU TIDAK LULUS SELEKSI BIDIKMISI JALUR SNMPTN DAN JALUR SBMPTN TAHUN AKADEMIK 2018/2019

- Pertama : Menetapkan daftar mahasiswa baru yang tidak lulus seleksi Bidikmisi tahun akademik 2018/2019 pada lajur 3 dan kepadanya diwajibkan membayar biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditetapkan pada lajur 5 pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Pengelompokan biaya Uang Kuliah Tunggal dilakukan berdasarkan informasi keadaan ekonomi keluarga yang diisi oleh mahasiswa tersebut pada sistem informasi UKT online;
- Ketiga : Mahasiswa yang terdapat pada lampiran keputusan ini wajib membayar biaya Uang Kuliah Tunggal sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Reuleut, Aceh Utara  
Pada tanggal : 20 Agustus 2018  
Rektor

Prof. Dr. Apridar, SE, M.Si  
Nip. 19670413 200112 1 001

**Tembusan :**

1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Kemenristekdikti
2. Pembantu Rektor di lingkungan Universitas Malikussaleh;
3. Dekan di lingkungan Universitas Malikussaleh;
4. Ketua LPPM Universitas Malikussaleh;
5. Karo Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Malikussaleh;
6. Karo Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan PSI Universitas Malikussaleh;
7. Pertinggal.